



PUTUSAN

Nomor 9 K/PID/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENDARTO ACHMAD ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 65 tahun / 10 April 1945 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cemara I/2 RT.005/06, Kelurahan
Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,
Kotamadya Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa HENDARTO ACHMAD pada sekitar antara tanggal 1 April 2000 dan tanggal 7 Maret 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Kantor Notaris Soetati Mochtar, SH Bona Indah Plaza A.2 / B.2 Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard selanjutnya akan dipersingkat / disebut PT. SIS didirikan sejak tanggal 28 September 1995 berdasarkan Akta No.92 tertanggal 28 September 199 yang diterbitkan oleh Soehendro Gautama, S.H. Notaris di Batam dan berdasarkan Akta No. 04 tertanggal 1 Agustus 2000 tentang Berita Acara Rapat Umum

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 9 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPSLB) Pemegang Saham PT. SIS oleh Soehendro Gautama, S.H. Notaris di Batam terbentuk Susunan Pemegang Saham dan Direksi PT. SIS, yaitu:

- Susunan Pemegang Saham :

- a CHENG YONG CHIAN 3.588 lembar saham atau 78 % saham;
- b WULAN ARYATI 506 lembar saham atau 11 % saham;
- c Drs. SALIM SIREGAR 276 lembar saham atau 6 % saham;
- d ICHWAN SIREGAR 184 lembar saham atau 4 % saham;
- e R. TUSRIN 46 lembar saham atau 1% saham;

- Susunan Direksi / Pengurus :

- a. Komisaris Utama : WULAN ARYATI;
- b. Komisaris : Drs. SALIM SIREGAR;
- c. Direktur Utama : CHENG YONG CHIEN;
- d. Direktur : R. TUSRIN;
- e. Direktur : ICHWAN SIREGAR

Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2005 dilaksanakan RUPSLB PT. SIS di Batam atas undangan CHENG YONG CHIEN selaku Direktur Utama PT. SIS dan dihadiri oleh :

- HENDARTO ACHMAD (Terdakwa) selaku Kuasa dari WULAN ARYATI Pemegang Saham 11 %;
- RME SUDARNYOTO selaku Kuasa dari CHENG YONG CHIEN Pemegang Saham 78 %;
- R. SOESANTO selaku Kuasa dari CHENG YONG CHIEN dengan Saham 1 %;

Bahwa RUPSLB yang diselenggarakan di Batam tersebut di atas mengambil Keputusan dengan mengangkat Terdakwa HENDARTO ACHMAD selaku Direktur PT. SIS, akan tetapi oleh karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Pemegang Saham dan / atau Direksi PT. SIS yaitu Drs. M. SALIM SIREGAR, ICHWAN SIREGAR dan R. TUSRIN sehingga Berita Acara RUPSLB PT. SIS oleh Pemegang Saham dan / atau Direksi PT. SIS tersebut tidak bersedia menandatangani atau memberi persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaksanaan dan keputusan yang diambil dalam RUPSLB tersebut, terlebih lagi bahwa Saham 1% PT. SIS masih tercatat atas nama saksi R. TUSRIN dan belum pernah dialihkan kepada CHENG YONG CHIEN dan dengan demikian kehadiran R. SOESANTO selaku Kuasa dari CHENG YONG CHIEN Pemegang Saham 1 % PT. SIS ditolak atau tidak diakui oleh saksi Drs. M. SALIM SIREGAR dan akhirnya tidak mengikuti RUPSLB PT. SIS tersebut, sedang saksi ICHWAN SIREGAR dan saksi R. TUSRIN selaku Pemegang Saham dan Direksi PT. SIS yang tidak hadir dalam RUPSLB PT. SIS akhirnya juga menolak atau tidak mengakui RUPSLB termasuk pengalihan saham 1 % milik saksi R. TUSRIN kepada CHENG YONG CHIEN;

Bahwa dengan adanya penolakan dari Pemegang Saham dan / atau Direksi PT. SIS yakni saksi Drs. M. SALIM SIREGAR, saksi ICHWAN SIREGAR dan saksi R. TUSRIN atas pelaksanaan dan keputusan RUPSLB PT. SIS pada tanggal 28 Pebruari 2005, maka atas inisiatif sendiri, Terdakwa pada tanggal 01 April 2005 mengajukan kepada Notaris Soetati Muchtar yang berkantor di Bona Indah Plaza A.2 / B.2 Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan, untuk dibuatkan dan / atau menerbitkan Akta Notaris tentang Keputusan RUPSLB PT. SIS tanggal 28 Pebruari 2005 di Batam;

Bahwa sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut, Notaris Soetati Muchtar, SH menerbitkan Akta No. 1 tanggal 1 April 2005 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. SIS, yang memuat keterangan-keterangan sesuai yang diminta oleh Terdakwa agar dimasukkan dalam akta tersebut antara lain dengan uraian kalimat : "Penghadap bertindak selaku Direktur PT. SIS sebagai Kuasa dari / atau selaku demikian untuk dan atas nama segenap pemegang saham" ; "... secara bulat memutuskan menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama	Ny. WULAN ARYATI
Komisaris	Ny. ETHNA YUNA SIBY
Komisaris	Ny. HENNY PURWANTI
Direktur Utama	Tn. CHENG YONG CHIEN
Direktur	Tn. HENDARTO ACHMAD
Direktur	Tn. RME SUDARNYOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan-keterangan yang dimasukkan ke dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2005 adalah bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya atau palsu oleh karena pada kenyataannya RUPSLB PT. SIS tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa HENDARTO ACHMAD selaku Kuasa / mewakili Ny. WULAN ARYATI selaku Pemegang Saham PT. SIS, RME SUDARNYOTO selaku Kuasa / mewakili CHENG YONG CHIEN, Pemegang Saham PT. SIS, sedangkan R. SOESANTO yang hadir selaku Kuasa / mewakili CHENG YONG CHIEN dengan saham 1%, ternyata kehadirannya dalam RUPSLB PT. SIS tersebut dianggap tidak sah atau ditolak oleh Pemegang Saham PT. SIS yaitu saksi Drs. M. SALIM SIREGAR, saksi ICHWAN SIREGAR dan saksi R. TUSRIN, oleh karena saham 1 % PT. SIS tersebut masih atas nama atau milik saksi R. TUSRIN yang juga adalah Direktur PT. SIS berdasarkan Akta No. 4 tanggal 1 Agustus 2000 tentang Berita Acara RUPSLB PT. SIS jadi tidak ada secara bulat, yang menyetujui hasil keputusan RUPSLB PT. SIS tersebut dan disamping itu, Terdakwa memberikan keterangan yang dimasukkan ke dalam akta tersebut;

Bahwa "Pelaksanaan RUPSLB PT. SIS tersebut tidak diadakan panggilan terlebih dahulu, sedangkan pada kenyataannya ada panggilan untuk menghadiri RUPSLB PT. SIS kepada para Pemegang Saham / Direksi PT. SIS;

Bahwa dengan kedudukan atau jabatan selaku Direktur PT. SIS sesuai Akta No. 1 tanggal 1 April 2005 tersebut di atas, Terdakwa mengangkat dirinya selaku Ketua Rapat RUPSLB PT. SIS yang diselenggarakan di Wisma Pondok Indah Jakarta pada tanggal 7 Maret 2005 sesuai undangan yang ditandatangani oleh CHENG YONG CHIEN selaku Direktur Utama PT. SIS dan dihadiri oleh :

- Drs. M. SALIM SIREGAR Pemegang Saham PT. SIS;
- BONDAN HINDARWOKO, mewakili / Kuasa dan CHENG YONG CHIEN selaku Pemegang Saham PT. SIS;
- R. SOESANTO, mewakili / Kuasa dari Ny. WULAN ARYATI selaku Pemegang Saham PT. SIS;
- ICHWAN SIREGAR, selaku Pemegang Saham PT. SIS ; dan
- ARBAYAH SATRIYANA, selaku Notulen;

Bahwa oleh karena acara RUPSLB PT. SIS tersebut hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang Pemegang Saham yakni Drs. M. SALIM SIREGAR dan ICHWAN SIREGAR serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan / memperlihatkan Surat Kuasa dari masing-masing yang mewakili / Kuasa dari para Pemegang Saham yakni BONDAN HINDARWOKO yang mewakili / Kuasa dari CHENG YONG CHIEN dan R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOESANTO yang mewakili / Kuasa dari Ny. WULAN ARYATI demikian pula Terdakwa tidak dapat menunjukkan alasannya bertindak selaku Ketua Rapat, dan oleh karena Notaris juga tidak hadir maka RUPSLB PT. SIS tersebut belum terjadi, maka setelah makan siang bersama, saksi M. SALIM SIREGAR dan ICHWAN SIREGAR pulang dan tidak dibuat adanya Berita Acara RUPSLB PT. SIS saat itu;

Bahwa walaupun RUPSLB PT. SIS tidak jadi dilaksanakan akan tetapi ternyata Terdakwa melalui saksi ARBAYAH SATRIYANA membuat Berita Acara RUPSLB PT. SIS tertanggal 7 Maret 2005 yang memuat / memutuskan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Menyetujui pengalihan saham milik CHENG YONG CHIEN sebanyak 1.610 lembar saham kepada HENDARTO ACHMAD;
- b Menyetujui mengangkat HENDARTO ACHMAD sebagai Direktur Utama PT. SIS;

Bahwa Berita Acara RUPSLB PT. SIS tertanggal 10 Mei 2005 tersebut di atas, diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Drs. M. SALIM SIREGAR dan saksi ICHWAN SIREGAR untuk ditandatangani, akan tetapi permintaan Terdakwa ditolak oleh kedua saksi tersebut oleh karena saksi Drs. M. SALIM SIREGAR dan saksi ICHWAN SIREGAR selaku Pemegang Saham PT. SIS tidak pernah menyetujui adanya pengalihan saham milik CHENG YONG CHIEN sejumlah 1.610 lembar saham kepada Terdakwa HENDARTO ACHMAD dan juga pengangkatan Terdakwa HENDARTO ACHMAD selaku Direktur Utama PT. SIS. apalagi pengalihan saham milik CHENG YONG CHIEN tersebut kepada Terdakwa HENDARTO ACHMAD tidak melalui penawaran kepada para Pemegang Saham PT. SIS lainnya serta tidak melalui Akta Notaris, serta RUPSLB PT. SIS pada tanggal 10 Mei 2005 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara RUPSLB PT. SIS tidak pernah terlaksana karena tidak dihadiri oleh sebagian besar Pemegang Saham termasuk Direktur Utama PT. SIS yakni CHENG YONG CHIEN sebagai pihak yang mengundang untuk Acara Pelaksanaan RUPSLB PT. SIS;

Bahwa dengan adanya penolakan dari saksi Drs. M. SALIM SIREGAR dan saksi ICHWAN SIREGAR untuk memberikan persetujuan dan menandatangani Berita Acara RUPSLB PT. SIS tanggal 10 Mei 2005, maka Terdakwa mengajukan Berita Acara RUPSLB untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB PT. SIS kepada Notaris Soetati Muchtar, SH akan tetapi oleh karena Berita Acara RUPSLB PT. SIS tanggal 10 Mei 2006 tersebut tidak ditandatangani oleh para Pemegang Saham PT. SIS secara lengkap antara lain oleh saksi Drs. M. SALIM SIREGAR dan ICHWAN

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 9 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, maka Notaris Soetati Muchtar, SH menolak membuat / menerbitkan Akta dan menyarankan agar dilakukan penyelesaian secara internal PT. SIS;

Bahwa saran dari Notaris Soetati Muchtar, SH tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, akan tetapi mengambil langkah lain yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menyatakan sah Akta No. 1 tanggal 1 April 2005 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. SIS tanggal 28 Pebruari 2005 dan Berita Acara RUPSLB PT. SIS tanggal 10 Mei 2005 ;

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Batam melalui Putusan No. 03 / Pdt.P / 2006 / PN. Batam tanggal 23 Januari 2006 menyatakan:

- 1 Sah secara hukum RUPSLB PT. SIS tertanggal 28 Pebruari 2005 beserta hasil keputusannya;
- 2 Sah secara hukum RUPSLB PT. SIS tertanggal 10 Mei 2005 dan Pengalihan Saham milik CHENG YONG CHIEN sebesar 35% kepada Pemohon dengan Susunan Pemegang Saham PT. SIS;
- 3 Sah secara hukum jabatan Pemohon sebagai Direktur Utama PT. SIS berdasarkan RUPSLB tanggal 10 Mei 200;

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2006 Terdakwa kembali menemui Notaris Soetati Muchtar, S.H. dan meminta untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. SIS dengan membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HENDARTO ACHMAD, fotocopy Akta Anggaran Dasar PT. SIS berikut perubahan-perubahannya dan Ash Notulen RUPSLB PT. SIS tertanggal 10 Mei 2005 dan Daftar Absensi Peserta Rapat dan fotocopy Asli Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. M / Pdt.P / 2006 / PN. Batam tanggal 23 Januari 2006;

Bahwa setelah menerima data-data / persyaratan untuk suatu pembuatan akta, notaris mempersiapkan konsep akta sesuai keterangan yang diberikan dan diminta oleh Terdakwa supaya dicantumkan dalam akta dan selanjut konsep yang dibuat dan berisikan kalimatkalimat yang diminta oleh Terdakwa dibacakan kembali oleh Notaris Soetati Muchtar kepada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2006 Terdakwa kembali menghadap Notaris Soetati Muchtar dan menandatangani Minuta Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. SIS kemudian Notaris Soetati Muchtar, SH mengeluarkan Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 dan 1 (satu) eksemplar salinannya diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa kalimat-kalimat yang dimasukkan dalam akta tersebut oleh Notaris Soetati Muchtar adalah sesuai permintaan Terdakwa antara lain : "Bahwa oleh karena Acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh yang hadir maka Ketua Rapat setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan penjelasan yang diperlukan dan selanjutnya Tuan SALIM SIREGAR selaku Pemegang 276 saham atau 6% dalam perseroan meninggalkan rapat sehingga rapat dilanjutkan dengan acara pembentukan pengurus baru tanpa dihadiri oleh Tuan SALIM SIREGAR dan rapat dengan suara bulat memutuskan antara lain "Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan sehingga susunan pengurus perseroan menjadi ..." sedangkan pada kenyataannya RUPSLB tersebut tidak terlaksana karena saksi Drs. M. SALIM SIREGAR dan ICHWAN SIREGAR menyatakan tidak sah RUPSLB PT. SIS tersebut ;

Bahwa dengan adanya Akta No. 1 tanggal 1 April 2005 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. SIS dan Akta No. 7 tanggal 07 Maret 2006 tentang Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. SIS Terdakwa telah bertindak selaku Direktur Utama PT. SIS dan dipergunakan antara lain untuk :

- a Selaku Direktur Utama PT. SIS menggugat PT. Sintai Scrap dan Drs. SALIM SIREGAR secara pribadi dalam perkara perdata No. 40 / Pdt.G / 2007 / PN.Btm. dalam pokok gugatannya sekaligus meminta supaya Pengadilan Negeri Batam melakukan Sita Jaminan terhadap asset atau kekayaan berupa peralatan milik PT. Sintai Scrap termasuk Sita Jaminan terhadap rumah kediaman Drs. SALIM SIREGAR yang terletak di Jalan Limo Raya No. 9 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Depok;
- b Selaku Direktur Utama PT. SIS melakukan Perubahan Susunan Pengurus PT. SIS, dimana kedudukan Drs. SALIM SIREGAR selaku Komisaris PT. SIS dan kedudukan ICHWAN SIREGAR selaku Direktur PT. SIS sudah tidak tercantum lagi;
- c Menggunakan Akta No. 1 tanggal 1 April 2005 melalui Notaris Soetati Muchtar, S.H. sebagai dasar pemberitahuan / laporan kepada Departemen Hukum dan HAM RI tentang Perubahan Susunan Komisaris / Direksi PT. SIS sesuai surat No. C-UM.02.01.5703 tanggal 07 April 2006 dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Dept. Hukum dan HAM RI yang ditandatangani oleh Zulkarnaen Yunus, S.H., M.H. tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi / Komisaris PT. SIS;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, dapat merugikan saksi-saksi Drs. M. SALIM SIREGAR, ICHWAN SIREGAR dan R. TUSIRIN antara lain hilangnya kedudukan para saksi tersebut di atas selaku Komisaris dan Direksi PT. SIS termasuk dalam hal ini kemungkinan hilangnya harta kekayaan pribadi Drs. M. SALIM SIREGAR berupa rumah yang terletak di Jalan Limo Raya No.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 9 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Depok akibat adanya Gugatan Perdata No. 40 / Pdt.G / 2007 / PN.Btm, tanggal 6 Desember 2007.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDARTO ACHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDARTO ACHMAD, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - Nomor 1. 3 (tiga) lembar Foto Copy Akta No. 1 tanggal 1 April 2005 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. SINATI INDUSTRI SHIPYARD dibuat oleh Notaris SOETATI MOCHTAR, SH tanggal 1 April 2005, Nomor 2. 6 (enam) lembar Foto Copy Akta No.7 tanggal 7 Maret 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pernegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. SINATI INDUSTRI SHIPYARD dibuat oleh Notaris SOETATI MOCHTAR, SH tanggal 7 Maret 2006, Sampai dengan Nomor 64. 1 (satu) lembar Foto Copy berisi kwitansi dari HENDARTO ACHMAD untuk pembayaran Penjualan Saham PT. Sintai Industri Shipyards an. CHENG YONG CHIEN Cek. BNI No. CA 873061, senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2005, dan kwitansi dari HENDARTO ACHMAD untuk pembayaran Penjualan Saham PT. Sintai Industri Shipyards an. CHENG YONG CHIEN Cek. BNI No. CB 052601, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tertanggal 9 Juni 2005. Serta kwitansi dari CHENG YONG CHIEN (Test Sinyai Shipyards) untuk pembayaran Test Company PT Sintai Industri Shipyards senilai Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) tartanggal 18 Oktober 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/PID.B/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HENDARTO ACHMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Membebaskan Terdakwa HENDARTO ACHMAD tersebut dari segala dakwaan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Foto Copy Akta No. 1 tanggal 1 April 2005 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD dibuat oleh Notaris SOETATI MOCHTAR, S.H. tanggal 1 April 2005;
 - 6 (enam) lembar Foto Copy Akta No.7 tanggal 7 Maret 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD dibuat oleh Notaris SOETATI MOCHTAR, S.H. tanggal 7 Maret 2006;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy berisi kwitansi dari HENDARTO ACHMAD untuk pembayaran Penjualan Saham PT. Sintai Industri Shipyards an. CHENG YONG CHIEN Cek. BNI No. CA 873061, senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2005, dan kwitansi dari HENDARTO ACHMAD untuk pembayaran Penjualan Saham PT. Sintai Industri Shipyards an. CHENG YONG CHIEN Cek. BNI No. CB 052601, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tertanggal 9 Juni 2005. Serta kwitansi dari CHENG YONG CHIEN (Test Sinyai Shipyards) untuk pembayaran Test Company PT Sintai Industri Shipyards senilai Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 9 K/Pid/2013



5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 51/ Akta. Pid/2012/ PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 November 2012 itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara ditetapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU/X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.



⇒ Bahwa dipersidangan telah diperoleh alat bukti yang syah berupa keterangan saksi yaitu saksi ARBAYAH SATRIYANA dan saksi Ny. SOETATI MOCHTAR, S.H. yang saling bersesuaian satu sama lainnya sebagai berikut :

Bahwa pada 1 April 2005 dan tanggal 7 Maret 2006, bertempat di Kantor Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, S.H., yang beralamat di Bona Indah Plaza A2/B5 Kl. Karang Tengah Raya Jakarta Selatan, di hadapan Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, S.H. menyatakan suatu hal yang tidak benar untuk dimasukkan ke dalam akta autentik yang berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sintai Industri Shipyard, diantaranya dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa baik dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2005 maupun Akta No.7 tanggal 7 Maret 2006, dinyatakan bahwa Tuan HENDARTO ACHMAD “sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama segenap para pemegang saham”. Kata-kata ini dapat ditafsirkan bahwa seolah-olah Tuan HENDARTO ACHMAD itu, adalah Penerima Kuasa dari seluruh pemegang saham PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, padahal itu tidak benar tidak benar, karena yang hadir secara sah mewakili pemegang saham dan karenanya dapat dipandang memberikan kuasa untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD adalah hanya Tuan HENDARTO ACHMAD mewakili Ny. WULAN ARIYATI; Tuan R,M,E, SUDARNYOTO mewakili Tuan CHENG YONG CHIEN. Sedangkan kuasa yang diberikan Tuan CHENG YONG CHIEN kepada Tuan R. SOESANTO, adalah tidak sah, karena sebanyak 1% (satu persen) saham dikuasakan oleh Tuan CHENG YONG CHIEN kepada Tuan R. SOESANTO itu masih atas nama/miliknya Tuan R. TUSRIN, sehingga Tuan R. TUSRIN tidak dapat dipandang mengkuasakan hal ini kepada Tuan HENDARTO ACHMAD. Selain itu, Tuan Drs. M. SALIM SIREGAR pemilik 6% (enam persen) saham, tidak pernah memberikan kuasa kepada Tuan HENDARTO ACHMAD, karena tidak ikut mengambil keputusan dalam rapat (*walk out*).
- Bahwa baik dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2005 maupun Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006, dinyatakan bahwa “Rapat dengan suara bulat memutuskan antara lain...” padahal hal itu tidak benar karena Tuan SALIM SIREGAR, selaku pemegang 276 (dua ratus tujuh puluh enam) saham atau 6% (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) saham dalam perseroan meninggalkan surat sehingga Rapat dilanjutkan dengan acara pembentukan pengurus baru tanpa dihadiri oleh Tuan SALIM SIREGAR, dan karenanya “tidak pada tempatnya apabila dinyatakan keputusan diambil dengan suara bulat”.

- Bahwa khusus berkenaan dengan Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006, menurut kesaksian dari Tuan Drs. M. SALIM SIREGAR sama sekali tidak ada rapat pada tanggal 10 Mei 2005 itu di Jakarta, melainkan hanya pertemuan biasa, ada tanda tangan Daftar Hadir, kemudian ngobrol-ngobrol dan tidak ada acara rapat umum, lalu makan siang bersama dan setelah makan siang bersama lalu bubar.
- Bahwa dengan demikian, mengingat pertemuan tersebut tidak dapat dipandang sebagai sebuah “rapat”, dengan kata lain tidak ada rapat, maka kata-kata dalam akta tersebut yang menyatakan rapat tersebut diselenggarakan dengan acara pokok :
 - Perubahan pemegang Saham;
 - Perubahan susunan Anggota Direksi dan Komisaris;
 - Lain-lain.

Adalah keterangan yang tidak benar, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa dalam Hal mana HENDARTO ACHMAD menggerakkan Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, S.H. untuk “memasukkan” hal-hal tersebut kedalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2005, dilakukan dengan menyerahkan persyaratan pembuatan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, No. 1 tanggal 1 April 2005, yaitu :
 - 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HENDARTO ACHMAD.
 - 2 Foto copy Akta Anggaran dasar PT. Sintai Industri Shipyard berikut perubahan-perubahannya.
 - 3 dan Asli Notulen RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tertanggal 28 Februari 2005.
- Bahwa dengan adanya persyaratan tersebut, Terdakwa HENDARTO ACHMAD menggerakkan Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, S.H. untuk “memasukkan” hal-hal yang tidak benar tersebut kedalam Akta No. 1 tanggal 1



April 2005 karena Saksi Ny. SOETATI MOCHTAR, S.H. melihat Dalam Daftar Absensi Peserta Rapat, ada banyak nama tetapi yang menandatangani hanya 2 (dua) orang sehingga pada saat itu Saksi Ny. SOETATI MOCHTAR, S.H. menolak untuk membuat Akte yang diminta tersebut.

- Bahwa sedangkan Terdakwa HENDARTO ACHMAD menggerakkan Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, S.H. untuk “memasukkan” hal-hal tersebut kedalam Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006, yang dilakukan dengan cara pada sebelum tanggal 7 Maret 2006 Terdakwa HENDARTO ACHMAD datang ke Kantor Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, S.H. meminta untuk membuat AKTA Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, dengan membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HENDARTO ACHMAD, foto copy Akta Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyards berikut perubahan-perubahannya dan Asli Notulen RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyards tertanggal 10 Mei 2005 dan Daftar Absensi Peserta Rapat serta memperlihatkan dan kami foto copy asli Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 03/PDT.P/2006/PN.BTM, tanggal 23 Januari 2006, serta mengatakan “Ini sudah ada penetapan pengadilan, kalau Pengadilan sudah memberikan penetapan, masa Ibu tidak bersedia membuatkan Aktanya”.

⇒ Bahwa majelis hakim a quo sama sekali tidak memperhatikan keterangan saksi ARBAYAH SATRIYANA selaku Notulen Rapat pada RUPSLB PT. SIS tertanggal 10 Mei 2005 dengan mengatakan saksi tidak mengetahui siapa saja yang menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara RUPSLB PT. SIS. Sehingga dapat disimpulkan masih ada anggota RUPSLB yang tidak ingin menandatangani berita acara RUPSLB PT. SIS tersebut, akan tetapi dalam fakta-fakta persidangan yang termuat di dalam putusannya dengan berkeyakinan majelis hakim a quo menyatakan jika semua yang hadir rapat RUPSLB menyetujui dan menandatangani berita acara RUPSLB PT. SIS tertanggal 10 Mei 2005.

⇒ Bahwa dipersidangan telah diperoleh alat bukti yang syah berupa keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa HENDARTO ACHMAD yang dipersidangan menerangkan sebagai berikut :



- Terdakwa pernah datang ke Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, SH, untuk membuat Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.
- Maksud Terdakwa membuat akte tersebut adalah dalam rangka mensyahkan jika terdakwa selaku Direktur Utama dan Kuasa RUPS PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.

⇒ Bahwa di persidangan telah diperoleh alat bukti yang syah berupa :

BAP saksi-saksi dan Tersangka, 3 (tiga) lembar Foto Copy Akta No.1 tanggal 1 April 2005 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. SINATI INDUSTRI SHIPYARD dibuat oleh Notaris SOETATI MOCHTAR, S.H. tanggal 1 April 2005, 6 (enam) lembar Foto Copy Akta No.7 tanggal 7 Maret 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. SINATI INDUSTRI SHIPYARD dibuat oleh Notaris SOETATI MOCHTAR, SH tanggal 7 Maret 2006, Sampai dengan Nomor 64. 1 (satu) lembar Foto Copy berisi kwitansi dari HENDARTO ACHMAD untuk pembayaran Penjualan Saham PT. Sintai Industri Shipyard an. CHENG YONG CHIEN Cek. BNI No. CA 873061, senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2005, dan kwitansi dari HENDARTO ACHMAD untuk pembayaran Penjualan Saham PT. Sintai Industri Shipyard an. CHENG YONG CHIEN Cek. BNI No. CB 052601, senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tertanggal 9 Juni 2005. Serta kwitansi dari CHENG YONG CHIEN (Test Sinyai Shipyard) untuk pembayaran Test Company PT Sintai Industri Shipyard senilai Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2005, yang terdapat persesuaian yang membuktikan telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Terdakwalah pelakunya. Persesuaian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditegaskan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk tersebut sebenarnya **telah cukup diperoleh alat bukti yang syah**



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, namun hal-hal tersebut telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim.

II. Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP sebagaimana mestinya yaitu *Judex Facti* dalam mengadili sama sekali tidak memperhatikan keterangan saksi yang diberikan di luar persidangan (Pasal 185 ayat (7) KUHAP) yaitu berita acara pemeriksaan saksi pelapor / korban : saksi Drs. Salim Siregar dan saksi Ichwan Siregar yang dalam hal ini tidak dapat memberikan di depan persidangan dikarenakan keduanya telah meninggal dunia (surat keterangan meninggal terlampir). Sehingga *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangannya dalam berkas perkara dapat dijadikan pertimbangan oleh Ketua Majelis hakim untuk pembuktian karena termasuk ke dalam salah satu alat bukti surat (vide pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP jo pasal 187 KUHAP Jo Pasal 188 KUHAP).

III. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabaikan seluruh alat bukti yang diajukan di depan persidangan yang seyogyanya membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 KUHAP. Bahwa terbukti tidaknya dakwaan terhadap perkara pidana dibuktikan oleh ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang Alat Bukti yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

IV. Majelis Hakim Telah menerapkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHAP telah disebutkan dengan jelas mengenai **Surat Putusan bukan Pidanaan** harus memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf e, f dan h. Itu artinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, g, I, j, k, dan l KUHAP berlaku pula dalam hal ini.



Namun pada Surat Putusan Nomor : 354 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.Sel tanggal 09 Oktober 2012, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud yaitu :

Dalam mengungkap fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim a quo tidak mencantumkan kata-kata *menimbang*, sehingga hal tersebut melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, apabila ketentuan yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya Putusan tersebut batal demi hukum.

V. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

⇒ Majelis Hakim dalam persidangan menolak permohonan dari Penuntut Umum ketika demi mencari dan menggali kebenaran materiil mengajukan agar berita acara pemeriksaan saksi pelapor / korban Drs. Salim Siregar dan Ichwan Siregar yang dibuat di hadapan penyidik untuk dibacakan dikarenakan kedua saksi pelapor / korban tersebut sudah meninggal dunia (surat keterangan meninggal terlampir) sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, semestinya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keterangan saksi yang diberikan di penyidik (berkas perkara).

Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP

⇒ Majelis Hakim dalam persidangan menolak permohonan dari Penuntut Umum ketika demi mencari dan menggali kebenaran materiil mengajukan agar berita acara pemeriksaan Ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H. dan DARMAWI. S. BAKAROEDIN, S.H. yang dibuat dihadapan penyidik yang telah disumpah untuk dibacakan dikarenakan Ahli pada saat dipanggil untuk dimintakan keterangannya di persidangan sedang keadaan sakit (surat keterangan sakit terlampir), semestinya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keterangan saksi yang diberikan dipenyidik (berkas perkara).

⇒ Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dua pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Sintai Industri Shipyard (SIS) tanggal 28 Februari 2005 dan tanggal 10 Mei 2005 merupakan keterangan yang benar Hasil RUPS (Rapat Luar Biasa) PT. SIS sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dihadiri 99 persen suara dan RUUPS LB tersebut telah mendapat penetapan penyidikan. Sehingga tidak ternyata perbuatan Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 9 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 29 September 2014** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Tjandra Dewajani, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 9 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)